

mencetak dengan komitmen

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MEDIA PRINTER INDONESIA Tbk
Nomor: MPI-SKK/2025/0003**

TENTANG

**PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI OLEH DEWAN KOMISARIS
PT MEDIA PRINTER INDONESIA Tbk**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris PT Media Printer Indonesia Tbk ("Perseroan"), yang terdiri dari:

1. Nama : H EDHI A PRANASIDHI
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : MULJADI DJAJA
Jabatan : Komisaris Independen

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan ini, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan.

Ditetapkan di Batam, 24 Januari 2025

**Dewan Komisaris
PT Media Printer Indonesia Tbk**



H Edhi A Pranasidhi
Komisaris Utama

Muljadi Djaja
Komisaris Independen